



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. H.M. Rafi'i No. 03 Telepon (0532) 21052 Pangkalan Bun 74112 Fax (0532) 29002
Website: bappedakotawaringinbaratkab.go.id E-mail: bappedakabkobar@yahoo.co.id

Pangkalan Bun, 13 Pebruari 2019

K e p a d a

Nomor : 050/ /Bapp-III/2019
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rapat Koordinasi Membahas
Draf SK Bupati Kobar tentang
Pembentukan Tim Pengembangan
Kotawaringin Barat Smart City

Yth. Dinas Dinas Kominfo, Statistik
dan Persandian Kabupaten
Kotawaringin Barat

Di

PANGKALAN BUN

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Kaji Banding Smart City di Kota Semarang maka diperlukan Rapat Koordinasi Membahas Penyusunan Draf SK Tim Pengembangan Kotawaringin Barat Smart City, dengan ini dimohon kehadirannya pada :

Hari/tanggal : Rabu, 13 Pebruari 2019
Pukul : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Transit Bappeda Kabupaten
Kotawaringin Barat Jl. H.M Rafi'i No.03
Pangkalan Bun
Acara : Koordinasi Membahas Penyusunan Draf SK Tim
Pengembangan Kotawaringin Barat Smart City.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**An. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
KABID EKONOMI**

Ir. KUSMIYATUN
NIP. 19670824 199303 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. HM. Rafi'i No. 3 Telpn (0532) 21052 Fax. (0532) 29002
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH

Website : bappedakotawaringinbaratkab.go.id, E-mail : bappedakabkotabar@yahoo.co.id

NOTULEN RAPAT

- Judul Rapat : **Rapat Koordinasi Membahas Draf SK Bupati Kotawaringin Barat Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kotawaringin Barat Smart City.**
- Hari / Tanggal : Rabu, 13 Pebruari 2019.
- Waktu Rapat : Pukul 13.00 WIB - Selesai.
- Tempat : Ruang Rapat Transit Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Jalan H.M. Rafi'i Nomor 3 Pangkalan Bun.
-
- Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Peserta Rapat : 1. Dinas Kominfo Kotawaringin Barat
2. Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
3. (Daftar Hadir terlampir).
- Notulis : Kasubid Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Kegiatan Rapat : Rapat Koordinasi Membahas Draf SK Bupati Kotawaringin Barat Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kotawaringin Barat Smart City.
Hal lain yang perlu dibahas.

Hasil Rapat :

BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- ✓ Membahas draf SK Bupati Kotawaringin Barat tentang pembentukan Tim Pengembangan Kotawaringin Barat Smart Regency/ Pangkalan Bun Smart City
- ✓ Dinas Kominfo agar pada rapat selanjutnya memberikan penjelasan/paparan kepada Kepala Badan/Dinas terkait penjelasan tentang smart city agar mendapat kesepakatan/komitmen bersama smart city apa yang diinginkan atau yang diharapkan

DINAS KOMINFO

- ✓ Adanya komitmen daerah terkait smart city
- ✓ Smart City referensi dari Kementerian Dinas Kominfo dan mengacu pada Asia
- ✓ Pengertian Smart city adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di perkotaan namun bukan hanya IT saja, apa saja yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di perkotaan
- ✓ Cara Smart City ada 6 elemen :
 1. Smart Governance : Pelayanan publik
 2. Smart Branding : sector pariwisata
 3. Smart Economy : wadah untuk pembinaan UMKM
 4. Smart Living : rumah ramah lingkungan
 5. Smart Society/people : aplikasi Simral
 6. Smart Environment : mengatasi persampahan
- ✓ Bappeda agar dapat mengarahkan SKPD untuk mengatasi permasalahan di masing-masing sektoralnya
- ✓ Alokasi dana sesuai dengan anggaran kegiatan smart city
- ✓ Dengan anggaran yang terbatas maka membangun program yang prioritas saja yang diusulkan dalam smart city
- ✓ Disediakan dana alokasi khusus terkait smart city dengan dibawah pengawasan Tim Anggaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- ✓ Smart city yang ada di kota Semarang adalah memberikan informasi
- ✓ Semarang menyelenggarakan implementasi Smart City melalui Cyber Government: Kotawaringin Barat (CyGoS) dan Cyber Society, apakah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan hal yang sama
- ✓ Apakah smart City Koatawaringin Barat lebih diarahkan pada pelayanan public e-government
- ✓ Untuk branding smart city menggunakan nama kota Pangkalan Bun
- ✓ Kemenpan tentang pemanfaatan TIK



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 480/ /Bapp-III/2019 (nomor surat diganti dengan nomor dari Setda)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KOTAWARINGIN BARAT SMART REGANCY atau PANGKALAN BUN SMART CITY (dipilih salah satu diperlukan komitmen daerah dalam penggunaan judul SK Bupati Kotawaringin Barat)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan era globalisasi dan semakin tingginya kompleksitas permasalahan daerah maka Smart City merupakan kebutuhan pokok bagi Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memberikan pelayanan publik secara prima dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kotawaringin Barat Smart Regancy/Pangkalan Bun Smart City.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah,
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional,
 21. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi,
 22. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah Atau Badan Hukum,
 23. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika,
 24. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2015-2019,
 25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika,
 26. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 26 / Per/ M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet, Menetapkan

27. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik,
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2);
31. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melakukan Publikasi Data dan Informasi Daerah Kalimantan Tengah kepada Publik; (peraturan menyesuaikan.....)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KOTAWARINGIN BARAT SMART REGANCY atau PANGKALAN BUN SMART CITY.
- KESATU : 1. Membentuk Tim Pengembangan Pangkalan Bun Smart City.
2. Membentuk Tim Pengembangan Kotawaringin Barat Smart Regency.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas :
a. menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan Smart City di Kabupaten Kotawaringin Barat,
b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka pengembangan Kotawaringin Barat Smart City, dan
c. menyelenggarakan implementasi Smart City melalui Cyber Government: Kotawaringin Barat (CyGoS) dan Cyber Society.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kotawaringin Barat.

- KELIMA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat membentuk Sub Tim.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal, Pebruari 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

HJ. NURHIDAYAH, S.H.,M.H

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Kotawaringin Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
7. Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
8. Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
9. Camat se-Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 480/ /Bapp-III/2019

Tanggal : Pebruari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN
KOTAWARINGIN BARAT SMART REGANCY atau
PANGKALAN BUN SMART CITY

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN KOTAWARINGIN BARAT SMART CITY

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pengarah
2.	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
5.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
6.	Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
7.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
8.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Sekretaris Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
9.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Anggota Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Anggota Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
11.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
13.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota



Foto :

Rapat Koordinasi Membahas Draf SK Bupati Kotawaringin Barat Tentang
Fembentukan Tim Pengembangan Kotawaringin Barat Smart City
pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019